



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HANG TUAH PEKANBARU  
NOMOR : 09/STIKes-HTP/II/2019/ 2287

Tentang  
PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN KETUA PROGRAM STUDI DIPLOMA III  
REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN (RMIK)  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) HANG TUAH PEKANBARU

- MEMBACA  
MENIMBANG : Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru.  
a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu menunjuk dan menetapkan Ketua Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan ( RMIK) STIKes Hang Tuah Pekanbaru.  
b. bahwa untuk kepentingan dinas dan tertib administrasi dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru sebagai acuan bagi Ketua Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK) STIKes Hang Tuah Pekanbaru.  
c. bahwa nama pejabat yang termuat dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap serta memenuhi persyaratan sebagai ketua program Studi DIII RMIK STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 034/YHT/PB/VI/2017 tentang Penetapan dan Penunjukan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru.  
5. Keputusan Mendiknas RI No : 226/D/O/2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru.  
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291.HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor : 142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005.
- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN  
PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua STIKes Nomor:09/STIKes-HTP/VIII/2018/1866 tanggal 10 Agustus 2018 tentang penunjukkan dan Penetapan Plt. Ketua Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan STIKes Hang Tuah Pekanbaru an. Saudari Haryani Octaria, Amd.PK, SKM, M.Kes tempat tanggal lahir Pekanbaru, 23 Oktober 1987.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan saudari Haryani Octaria, Amd.PK, SKM, M.Kes tempat tanggal lahir Pekanbaru, 23 Oktober 1987 sebagai Ketua Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 05 Februari 2019 sampai dengan 01 Agustus 2022.
- KEEMPAT : Ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Ketua Program Studi DIII RMIK STIKes Hang Tuah Pekanbaru adalah memimpin pengelolaan administrasi dan teknis penyelenggaraan Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Ketua Program Studi DIII RMIK STIKes Hang Tuah Pekanbaru dapat melakukan koordinasi dengan unsur-unsur terkait di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru.
- KEENAM : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan surat keputusan ini dibebankan pada mata anggaran (MA) STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- KETUJUH : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini, maka akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 05 FEBRUARI 2019  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
HANG TUAH PEKANBARU  
KETUA,

H. Ahmad Hanafi, SKM, M.Kes

No. Reg : 10306114265

Tembusan Kepada Yth :

1. BPH Yayasan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
2. Dewan Pertimbangan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
3. Wakil Ketua I,II,III STIKes Hang Tuah Pekanbaru
4. Ka. SPI STIKes Hang Tuah Pekanbaru
5. Ka.P3M STIKes Hang Tuah Pekanbaru
6. Ka.PPMI STIKes Hang Tuah Pekanbaru
7. Ketua Prodi di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
8. Ka.BAAK STIKes Hang Tuah Pekanbaru
9. Ka. Bag Umum dan Kepegawaian STIKes Hang Tuah Pekanbaru
10. Ka. Bag Keuangan dan Perlengkapan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
11. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya
12. Arsip